


## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A .Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Terhadap Jual Beli Sepeda Motor**

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara kredit atau angsuran secara berkala. Begitu pula dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Adira finance yang bergerak diperusahaan pembiayaan konsumen yaitu di bidang pemberian kredit yang khususnya kredit sepeda motor, dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan konsumen Adira Finance tidak begitu saja memberikan kredit kepada debitur. Adira Finance memiliki prosedur persyaratan pelaksanaan standar dalam melakukan dalam melakukan suatu kredit tersebut kepada debitur dan juga karena diperlukan adanya perjanjian terlebih dahulu serta diperlukan adanya diperlukan syarat persyaratan yang diajukan oleh yang akan mengajukan kredit. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kredit kendaraan bermotor melalui Adira finance terbagi menjadi tiga yaitu pra kontraktual , kontraktual dan pasca kontraktual.



1. Konsumen memilih barang dan membayar uang muka
2. Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan
3. Perusahaan pembiayaan menyetujui permohonan
4. Perusahaan pembiayaan mengeluarkan PO
5. Supplier mengirim barang kepada konsumen
6. Supplier menyerahkan BAST ke perusahaan pembiayaan
7. Konsumen membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan

#### 1. Pra kontraktual

Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara konsumen dengan Pihak PT. Adira Finance, konsumen terlebih dahulu menempuh beberapa proses pertama calon konsumen kendaraan bermotor datang ke PT Adira Finance dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan bermotor sesuai dengan merek kendaraan bermotor yang diinginkannya yaitu kendaran bermotor roda dua, serta menentukan

pilihannya yang diinginkannya, kemudian pihak Kreditur memberikan petunjuk tentang prosedur pembiayaan konsumen terhadap jual beli kendaraan bermotor tersebut atau juga di sebut masuk dalam perjanjian pakai habis yaitu Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen di golongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis “ yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata, Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang pakai habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur yaitu dengan menyerahkan formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh calon konsumen, formulir tersebut berisikan tentang:

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Jenis Kelamin
- d. Pekerjaan
- e. Alamat

Setelah itu kemudian konsumen harus melengkapi data data yang harus dilengkapinya untuk dilampirkan kepada Adira finance

- a. Fotokopi KTP pemohon dari pihak yang akan mengajukan kredit yaitu pihak yang akan menjadi debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan konsumen
- b. Fotokopi kartu keluarga yang diperlukan agar dapat mengetahui jumlah tanggungan dari pemohon yang berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan kewajibannya
- c. Fotokopi PBB dan/atau rekening listrik hal ini berguna agar pihak Adira fiancé atau perusahaan pembiayaan konsumen mengetahui pemilik sebenarnya dari rumah yang ditempati oleh pemohon atau debitur
- d. Slip gaji dan/atau surat keterangan penghasilan ,slip gaji ini diperlukan bagi mereka yang telah memperoleh pendapatan tetap sebagai contoh Pegawai Negeri
- e. Fotokopi NPWP bagi kredit yang lebih dari Rp.50.000.000,- , Biasanya berkas NPWP ini diperlukan bagi mereka yang memiliki usaha mandiri atau berwiraswasta.
- f. Fotocopi surat perjanjian jual beli atau sewa kontrak rumah, berkas ini dibutuhkan apabila pemilik rekening listrik berbeda dengan nama konsumen yang mengajukan kredit atau nama pemilik rekening listrik tidak terdapat dalam kartu keluarga dan dapat dipastikan bahwa rumah tersebut bukan milik dari calon debitur yang mengajukan kredit.sehingga perlu adanya bukti fotocopi perjanjian sewa menyewa atau kontrak rumah yang dimaksud agar dapat dapat diketahui jangka

waktu pemohon atau calon debitur dalam menepati rumah tersebut , hal in berkaitan dengan jangka waktu pengambilan kredit tersebut.

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara Adira Finance Cabang Yogyakarta dengan pihak konsumen adalah perjanjian baku artinya perjanjian tersebut sudah disediakan, dan calon pembeli hanya membaca serta menandatangani perjanjian yang sudah disediakan tersebut.

Adapun ciri-ciri dalam perjanjian baku adalah

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh Kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur,
- b. Pihak yang satu (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian itu,
- c. Terdorong oleh ketentuan debitur, maka terpaksa menerima perjanjian tersebut,
- d. Bentuknya tertulis,
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>51</sup>

Hal ini sesuai apa yang di terangkan oleh salah satu pegawai yang ada di Adira Finance cabang Yogyakarta yaitu Para calon pembeli yang berkeinginan membeli sepeda motor, perusahaan telah menyediakan perjanjiannya dan calon pembeli hanya membacanya dan apabila disetujui maka perjanjian tersebut baru ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang berada di Adira finance adalah perjanjian yang tertulis,

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1988, *Perjanjian Baku Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, , hlm 17

Dengan adanya bentuk perjanjian secara tertulis akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bila ada gugatan dikemudian hari.

Perjanjian yang dibuat dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara perusahaan dengan konsumen dilakukan secara tertulis, hal ini dilakukan agar perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani menjadi pegangan bagi kedua belah pihak sebagai bukti bila ada gugatan dikemudian hari, selama ini belum ada perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan.

Survei pada tahapan ini semua persyaratan yang dimaksud diatas telah masuk dan di tandatangani oleh pihak Adira melalui surveyor yang berada dilapangan. Kemudia surveyor akanmelakukan penelitian di lapangan atau survey terhadap calon debitur yang akan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengenai keabsahan data data yang telah diajukan.survei tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1. Survei lingkungan

Survey ini ditujukan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya atau sebenarnya dari pemohon atau calon debitur berdasarkan informasi langsung dari masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon.karena dengan dilakukannya survey lingkungan akan diketahui karakter dan permasalahan pemohon atau juga disebut calon debitur.dan juga untuk mengetahui apakah konsumen pernah melakukan pengajuan kredit kepada perusahaan pembiayaan konsumen lain selain Adira finance dan agar

mengetahui track recordnya kalau konsumen pernah mengajukan permohonan kredit selain di Adira Finance. Jika pemohon dinyatakan baik dan tidak ada permasalahan dalam survey lingkungan maka survei akan dilanjutkan. Namun jika pemohon tidak baik dan banyak mempunyai permasalahan maka permohonannya akan ditolak dan tidak dapat di proses kembali.

## 2. Survei pemohon

Surveyor sebagai wakil dari Adira dapat melakukan survey dan beremu langsung dengan calon debitur atau pemohon yang akan mengajukan kredit ke Adira Finance dalam survey tersebut surveyor akan menanyakan keabsahan data data yang di berikan ke perusahaan pembiayaan konsumen atau Adira tersebut. Dan pertanyaan secara umum adalah :

- a. Tingkat pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh calon debitur atau pemohon dan akan lebih di utamakan seorang kreditur apabila memiliki bukti tertulis mengenai pendapatan seorang calon debitur atau konsumen.
- b. Besarnya uang muka besarnya angsuran dan waktu angsuran dan jumlah tanggungan yang dimiliki pemohon
- c. Mengenai kepemilikan rumah tempat tinggal dan lamanya menempati rumah tersebut.

Ketigaa hal diatas tersebut akan mempengaruhi keputusan pemberian kredit yang berhubungan dengan kemampuan untuk membayar yang berdasarkan pendapatan pemohon,di kurangi pengeluaran dan besarnya nominal angsuran perbulan dan jika masih terdapat sisa maka dapat di pastikan pemohon memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban membayar angsuran.namun jika sebaliknya tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran maka dapat dipastikan akan menjadi kredit bermasalah karena tidak bisa membayar kewajiban mengangsur dan lebih mementingkan kehidupan kebutuhan sehari harinya.

Prosedur perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance Cabang Yogyakarta cukuplah mudah, prosedurnya cukup mudah sehingga memberikan kemudahan bagi pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen yang ada di Adira Finance. Setelah mengetahui prosedur dari perjanjian tersebut, maka dalam pelaksanaannya juga terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian.

## 2.Kontraktual

Pada saat pemohon bisa dikatakan baik dan mampu memenuhi syarat syarat saat pra kontraktual dan mampu meanggung angsuran maka hal yang kemudian dilakukan adalah penandatanganan perjanjian konsumen adapun yang harus di tandatangani pemohon adalah antara lain :

- a. Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia yang di dalamnya berisi tentang :



- 1) Hari dan tanggal penandatanganan perjanjian
- 2) Identitas para pihak selaku kreditur pemohon yang mengajukan permohonan pembelian kredit sepeda motor selaku debitur suami ataupun istri atau juga orang tua dari pemohon yang mengajukan permohonan fasilitas kredit sepeda motor sebagai penjamin

Disamping hal tersebut juga terdapat syarat syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan dimana didalamnya berisikan tentang fasilitas pembiayaan ,bunga besarnya angsuran ,jangka waktu atau lamnya angsuran dan tujuan penggunaan barang biaya hukum dan notaris ,biaya uang muka jaminan.
- 2) Jaminan ditujukan untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban debitur kepada kreditur berikut bunga ,denda ,provisi ,serta biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah berupa kendaraan bermotor yang isinya mengenai type kendaraan , merk kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, nomor bukti kepemilikan endaraan bermotor,nomor polisi ,nomor faktur nilai jaminan dan nilai penjamin.
- 3) Lain lain yang berisi
  - a) Ketentuan masa berlaku perjanjian yaitu sejak tanggal penciran fasilitas pembiayaan dn berakhir sampai seluruh kewajiban debitur kepada kreditur telh selesai seluruhnya.

Selama masa berlaku debitur harus tunduk sesuai syarat syarat perjanjian yang telah dibuat.

- b) Pernyataan bahwa semua setiap kuasa yang diberikan oleh kreditur dan atau penjamin berdasarkan perjanjian tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan sehingga kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali.
  - c) Pelepasan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara sepanjang mengenai pengairan perjanjian.
  - d) Kewajiban untuk memberikan alamat dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan surat menyurat
  - e) Ketentuan bahwa segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian secara mutatis berlaku pula ketentuan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara dan peraturan perundang undang lainnya yang berlaku di Indonesia ini.
  - f) Penyelesaian perkara antara para pihak jika terjadi perselisihan maka dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan negeri di wilayah kreditur berkantor.
- b. Surat kuasa secara fidusia yang memberikan hak kepada kreditur dalam hal ini Adira finance ,guna menghadap notaris dan menandatangani akta jaminan fidusia atau akta memasang jaminan fidusia atas kendaraan yang diberikan kepada Adira finance berdasarkan perjanjian pembiayaan

konsumen yang telah bernomor dan bertanggal, memberikan keterangan dan dokumen dokumen seperlunya kepada notaris tersebut atas semua hal yang ada kaitanya dengan pembutan penandatanganan akta jaminan fidusia dan pendaftarannya serta menerima sertifikat fidusia dari instansi yang berwenang.

Kemudian penerima kuasa atas kuasa substitusinya, dikuasakan untuk mengajukan dan mendatangi surat permohonan pendaftaran dan surat lainnya yang diperlukan dan segala langkah atau tindakan serta upaya lainnya yang di anggap perlu oleh penerima kuasa untuk mencapai tujuan tersebut.

- c. Pemberian surat kuasa dari debitur kepada kreditur yang telah ditunjuk oleh pihak adira finance yang dapat bertindak untuk dan atas nama adira.

Adapun tindakan yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa antara lain ;

- 1) Melakukan segala tindak pengurusan menerima kendaraan motor yang menjadi objek perjanjian
- 2) Mengambil dan menyimpan barang tersebut dengan baik apabila pemebri kuasa lalai melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian hutang dngan penyerahan hak milik secara fidusia
- 3) Menjalankan dan memindahkan tangankan atau menjual kpada siapa saja termasuk kepada yang diberi kuasa dengan harga pasaran yang layak dan dianggap baik oleh penerima kuasa.
- 4) Memberi keerangan menandatangani surat surat yang perlu menyerahkan barang menerima uang memberian kwitansi tanda

penerima yang sah serta menyerahkan segala sesuatu yang berguna untuk keperluan tersebut diatas tanpa terkecuali.

- 5) Mendaftarkan kendaraan yang dibiayai ke kantor pendaftaran fidusia
- 6) Merenvoi atau merubah perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia bila terdapat perbedaan nomor mesin dan rangka pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan pemilik kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh polisi.

d. Surat pernyataan yang isinya terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- 1) Adira telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur untuk pemberian barang sebagaimana terinci dalam perjanjian.
- 2) Debitur dilarang untuk mengalihkan jaminan kendaraan karena berdasarkan perjanjian kendaraan tersebut merupakan jaminan pembayaran debitur kepada kreditur.
- 3) Debitur wajib menjaga keadaan kendaraan sebaik baiknya untuk kepentingan kreditur termasuk dalam hal tidak boleh mengalihkan kepada pihak siapapun termasuk juga dalam mengganti dan menukar *spareparts* atau suku cadang kendaraan bermotor. Yang berakibat penurunan harga nilai jual kendaraan secara umum
- 4) Debitur tidak merubah warna bentuk maupun fisik kendaraan selama masa perjanjian.

Kemudian berdasarkan hal hal diatas kreditur menegaskan dan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Setuju untuk tidak sengaja melakukan hal hal apapun yang dapat mengakibatkan penurunnya nilai jual jaminan.
- 2) Debitur setuju bahwa ketentuan mengenai tidak mengalihkan suatu jaminan sesuai dengan yang telah di jelaskan dan debitur akan mentaati isi dari ketentuan tersebut.
- 3) Setuju bahwa pelanggaran terhadap ketentuan diatas dapat dikenakan pasal pasal pidana yang berlaku .oleh karena itu kreditur berhak melaporkan kepolisian dan debitur dalam hal ini melepaskan haknya untuk menuntut kreditur .
- 4) Setuju bahwa surat pernyataan ini adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian
- 5) Setuju tidak akan memindahtangankan secara manual atau menggadaikan selama angsuran belum selesai.
- 6) Setuju jika melakukan pemindah tangan jaminan bersedia menyerahkan jaminan tambahan atau jaminan pengganti kepada adira dengan nilai yang lebih besar nilai kendaraan yang dijaminan

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan serta debitur memahami segala akibat hukum yang timbul dari surat pernyataan tersebut dan apabila hukum yang timbul dari surat pernyataan tersebut dan apabila tidak benar debitur yang bertandatangan bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia di tuntutan baik secara perdata maupun secara pidana

- e. Surat konfirmasi persetujuan perlindungan jaminan

Dalam menjalankan usahanya Adira mempunyai jaminan yang resikonya juga di lindungi oleh asuransi. Untuk itu kendaraan bermotor yang dibiayai oleh adira dijaminan untuk kepentingan adira sehingga kendaraan bermotor yang dibiayai oleh adira dilindungi antara lain dengan diasuransikan oleh adira berdasarkan data kendaraan . Dimana kondisi asuransi untuk kendaraan tersebut adalah sepuluh persen dari klaim dokumen tidak dilengkapi dengan surat kaditserse dan Rp 50.000,- jika dokumen dilengkapi dengan surat kaditserse.

f. Penjelasan penting bagi konsumen

Debitur diharapkan untuk membaca semua keterangan yang ada , kemudian disertai penjelasan dari surveyor mengenai isi dari berkas tersebut karena terdapat dua bagian yang akan ditandatangani dimana bagian yang satu menjadi pegangan untuk debitur sebagai bukti merupakan debitur dari adira. Penjelasan tersebut berisikan antara lain:

- 1) Jumlah pembayaran angsuran perbulan
- 2) Tanggal dimulainya pembayaran angsuran dan berakhirnya pembayaran angsuran atau jangka waktu yang diberikan oleh pihak adira .
- 3) Cara pembayaran angsuran yang dapat dilakukan di kantor kantor cabang adira dan juga bisa melalui transfer melalui rekening bank yang dituju pihak adira
- 4) Penutupan kondisi asuransi yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Asuransi hanya berlaku untuk tanggungan kerugian yang diakibatkan oleh : kehilangan pencurian atau perampasan dengan kekerasan kemudian kebakaran kerusakan akibat kecelakaan hingga mencapai 75% atau lebih
- b) Klaim asuransi harus dilaporkan 3x24 jam sejak terjadi peristiwa kepada adira dengan syarat melampirkan sebagai berikut :
  - (1) Pengisian form formulir klaim asuransi.
  - (2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat polsek ataupun polres yang berisi : berita acara pemeriksaan (BAP), laporan kemajuan (Lapju), Permohonan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan
  - (3) Fotokopi SIM sesuai kendaraan yang dibiayai
  - (4) Menyerahkan surat tanda nomor kendaraan yang asli beserta kunci kontak.
  - (5) Kwitansi asli pembayaran iklan di media
  - (6) Berita kehilangan di surat kabar
- 5) Asuransi tidak menanggung kehilangan kendaraan /ditur apabila terjadi hal hal sebagai berikut :
  - (1) Kendaraan digunakan untuk komersial contoh sebagai gojek (ojek online) ataupun ojek biasa
  - (2) Diakibatkan oleh penipuan atau karena penggelapan
  - (3) Kendaraan dikemudi tanpa surat izin mengemudi yang sah

- (4) Kendaraan dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis pihak adira
- (5) Kendaraan diparkirkan tidak pada tempatnya.
- 6) Penggantian klaim asuransi dibayarkan dalam bentuk uang ,berdasarkan harga sesaat sebelum erjadinya kerusakan atau kehilangan maksimum sebesar harga pertanggungan.

Jika penandatanganan telah selesai dilaksanakan maka biasanya surveyor akan menanyakan waktu pengiriman barang kendaraan dikarenakan saat pengiriman barang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulannya.

Hal-hal yang menjadi hak Kreditur pada perjanjian pembiayaan konsumen sekaligus merupakan kewajiban bagi debitur, karena itu untuk melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-rnasing pihak dalam perjanjian , cukup dengan melihat apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak. Hal ini disebabkan karena hak debitur merupakan kewajiban bagi debitur, sebaliknya hak Kreditur merupakan kewajiban bagi debitur, hal ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan unsur pasif dan unsur aktif.<sup>52</sup>

Dalam konsep ini debitur adalah pihak yang pasif ataupun pihak yang berhutang berkewajiban melaksanakan sesuatu sedangkan Kreditur adalah pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang yang berhak atas sesuatu. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak terdapat hak-hak maupun

---

<sup>52</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta,Liberty, hlm 14



kewajiban antara kedua belah pihak. hak dan kewajiban dari Kreditur adalah sebagai berikut dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen :

a. Pelaksanaan Hak dan kewajiban kreditur

1. Hak Kreditur :

- 1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran uang muka. (3.1)
- 2) Berhak untuk mendapatkan angsuran setiap bulan atas keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan Barang.(1.1)
- 3) Berhak untuk sewaktu-waktu dan kapan saja melakukan pemeriksaan atas keberadaan barang tersebut pada alamat tersebut selama jangka waktu pembayaran angsuran.(1.7)
- 4) Berhak dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian . (6.2)

2. Kewajiban kreditur

- 1) Berkewajiban untuk menyerahkan mengirimkan barang jaminan (sepeda motor) kepada debitur setelah uang muka di bayar. (1.2)

Mengenai cara penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen yang dilakukan Kreditur kepada Debitur (konsumen) menurut perjanjian yang penulis lihat yang dilakukan kreditur yaitu dengan cara mengirim barang yang dipesan ke tempat kediaman si debitur .bahwa penyerahan barang dilakukan pada saat setelah di tandatanganinya surat perjanjian dan sudah melakukan pembayaran uang muka kepada kreditur Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu

debitur yang menyatakan bahwa pihak konsumen dapat membawa pulang kendaraan bermotor yang mereka beli setelah perjanjian ditandatangani dengan cara dikirim oleh pihak kreditur atau juga pihak Adira Finance.

Menurut Pasal 1257 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Menurut pasal ini dalam perjanjian sedapat mungkin kewajiban dari Kreditur agar dapat memenuhi semua ketentuan dari perjanjian yang telah ada untuk dapat meneruskan perjanjian tersebut. Jadi, dalam perjanjian yang terdapat pada Adira Finance Cabang Yogyakarta telah didasarkan pada pasal tersebut. Namun di sini ada perbedaan di mana perjanjian yang terdapat pada Adira Finance Cabang Yogyakarta adalah perjanjian baku. Sehingga tidak ada kemungkinan pihak Kreditur tidak menyetujui salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, di sini apabila pihak konsumen telah menandatangani perjanjian yang telah ada tersebut maka pihak konsumen tersebut telah menyetujui semua isi dari perjanjian itu.

Penyerahan barang adalah kewajiban dari sipenjual pada saat lahirnya perjanjian telah langsung dikuasai oleh pembeli, namun penguasaan disini dimaksud bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa saja. pembeli tidak bisa menguasai secara mutlak sebelum angsuran terakhir dibayar lunas.

- 2) Menyerahkan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran terakhir selesai. (1.1)

Pertanggung jawaban terhadap sepeda motor yang rusak atau hilang di luar kemauannya, pembeli sewa diharuskan untuk mengganti. Karena sesuai dengan isi perjanjian yang di berikan Adira Finance yang berbunyi “Apabila pada saat pemeriksaan oleh PT.ADIRA FINANCE ternyata konsumen tidak dapat menunjukkan barang tersebut ,konsumen di anggap melanggar perjanjian sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang kepada PT.ADIRA FINANCE.”

Hal ini dapat dipedomani dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1444 KUH Perdata yang menyatakan

“jika barang tertentu menjadi bahan persetujuan musnah dan tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berhutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya”<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka si berhutang bebas dari segala kewajiban asal musnah atau hilangnya barang tersebut diluar kesalahannya. Namun demikian jika dilihat dari isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara Adira Finance dengan pihak konsumen, yang pada perjanjian nomer 1.6 sampai nomer 1.8 menyatakan:

- 1.1 “Konsumen menjaga dan memelihara barang dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan Barang.

---

<sup>53</sup> R, Subekli dan Tjitro Sudibyo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Prayta Pramita, hlm. 302

1.2 Konsumen memberikan kuasa kepada PT.ADIRA FINANCE untuk sewaktu-waktu dan kapan saja melakukan pemeriksaan atas keberadaan barang tersebut pada alamat tersebut selama jangka waktu pembayaran angsuran.

1.3 Apabila pada saat pemeriksaan oleh PT.ADIRA FINANCE ternyata konsumen tidak dapat menunjukkan barang tersebut ,konsumen di anggap melanggar perjanjian sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang kepada PT.ADIRA FINANCE.”

Berdasarkan ketentuan dari isi perjanjian di atas pihak konsumen tetap harus menanggung segala kewajiban walaupun hilang atau musnahnya barang (kendaraan bermotor) di luar kesalahannya sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang. Tetapi perlu diingat bahwa semuanya itu adalah semata-mata tergantung kepada isi perjanjian yang dibuat dengan mengingat azas kebebasan berkontrak.

b. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Debitur.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat diketahui kita ketahui bahwa hak dan kewajiban dari penerima atau konsumen adalah. sebagai berikut :

1. Hak konsumen atau juga disebut Kreditor yaitu :

- a) Berhak untuk mendapatkan barang setelah uang muka dibayar
- b) Berhak untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas objek perjanjian setelah angsuran lunas.

2. Kewajiban Debitur yaitu :

- a) Membayar uang muka beserta angsurannya kepada Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan konsumen.
- b) Membayar keterlambatan akan dikenai biaya penagih sebesar Rp 12.500,- ditambah denda sebesar 0,5% per hari dari angsuran-angsuran terhutang.
- c) Konsumen menjaga dan memelihara barang dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan Barang.

Kedua belah pihak kreditur dan debitur, secara bersama-sama juga bisa disebut dengan “para pihak”, sepakat dan saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan terlebih dahulu menerangkan hal hal yang menjadi dasar dari perjanjian pembiayaan ini, yaitu :

1. Fasilitas pembiayaan konsumen

Kreditur sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Kreditur guna pembelian barang berupa kendaraan bermotor.

2. Struktur pembiayaan konsumen

Fasilitas pembiayaan konsumen diberikan kepada Kreditur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan konsumen yang disepakati.

3. Debitur pembiayaan konsumen

Dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini oleh para pihak, maka para pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan, karenanya dengan demikian:

- a. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui fasilitas pembiayaan tersebut langsung dibayarkan kepada dealer oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut, perjanjian pembiayaan ini berlaku sebagai kwitansi/tanda bukti penerimaan yang sah.
  - b. Kreditur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Kreditur atas hutang pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pembiayaan ini.
  - c. Debitur telah menerima barang yang dibiayai Kreditur dari dealer.
4. Pembayaran angsuran
- a. Debitur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo secara tertib dan peraturan tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
  - b. Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Kreditur wajib membayar angsuran selambat-lambatnya pada 1(satu) hari kerja sebelumnya.

- c. Pembayaran angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening pemebri fasilitas sebagaimana mestinya.
- d. Kreditur sepakat dalam hal melakukan pelunasan dipercepat mengikuti persyaratan Kreditur termasuk tetapi tidak terbatas membayar administrasi pelunasan sebesar prosentase tertentu dari sisa pokok pembiayaan.

5. Bunga, denda dan biaya

- a. Kreditur membebankan bunga atas pokok pembiayaan kepada Kreditur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam angsuran.
- b. Kreditur wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh temponya hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya tagih.
- c. Kreditur menanggung setiap beban pajak atas barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini.

6. Hak dan kewajiban atas barang

- a. Kreditur bukanlah penjual barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari dealer atau pada saat pemakaian oleh Kreditur.

- b. Kreditur wajib untuk memelihara dan menjaga keutuhan barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Kreditur sendiri hingga setiap saat dan dari waktu ke waktu barang dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Kreditur sepakat untuk setiap waktu mengizinkan/ memperbolehkan Kreditur dan/atau memeriksa kondisi/keadaan barang dimanapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin.
- d. Kreditur dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
- e. Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban Kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, Kreditur setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada Kreditur untuk menyerahkan dokumen barang, yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkan BPKB (bagi kendaraan baru) atau sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini (bagi kendaraan bekas pakai) hingga seluruh kewajiban Kreditur terhadap Kreditur berdasarkan perjanjian ini lunas.

## 7. Asuransi



- a. Segala resiko rusak, hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kreditur, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya barang tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban Kreditur terhadap Kreditur.
- b. Kreditur wajib untuk mengasuransikan barang termasuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
- c. Jika barang yang berada di bawah penguasaan Kreditur hilang atau rusak, apabila klaim/ tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Kreditur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
- d. Apapun penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka Kreditur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya demikian sebaliknya.

#### 8. Cidera janji

- a. Kreditur dinyatakan telah melakukan cidera janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

- 1) Kreditur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan ini.
- 2) Kreditur lalai atau gagal melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo.

b. Dalam hal terjadi cidera janji, maka:

- 1) Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Kreditur sebagaimana Kreditur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh/sisa kewajiban Kreditur yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
- 2) Apabila Kreditur tidak dapat melunasi seluruh/sisa kewajibannya terhadap Kreditur maka Kreditur setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh/sisa kewajiban Kreditur yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur.

9. Berakhirnya perjanjian, perjanjian pembiayaan ini berakhir apabila Kreditur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan ini kepada Kreditur.
  
10. Penyelesaian perselisihan, segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitera pengadilan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

Dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen tersebut dapat di ketahui bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai kreditur :

1. Hak konsumen yaitu :
  - a. Berhak untuk mendapatkan barang setelah uang muka di bayar
  - b. Berhak untuk mendapatkan penyerahan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran lunas.
  
2. Kewajiban Konsumen yaitu :
  - a. Membayar uang muka beserta angsurannya kepada Adira Finance selaku perusahaan pembiayaan konsumen.
  - b. Membayar keterlambatan akan dikenai biaya penagih sebesar Rp 12.500,- ditambah denda sebesar 0,5% per hari dari angsuran-angsuran terhutang.

- c. Konsumen menjaga dan memelihara barang dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan Barang.

### 3. Pasca kontraktual

Setelah penandatanganan selesai dilakukan oleh surveyor akan memberikan laporan kepada kantor Adira Finance bahwa berkas-berkas telah terpenuhi semua dan Adira dalam hal ini bagian marketingnya akan membuat *Purchase order* atau PO yaitu surat permintaan barang yang ditujukan kepada pemasok atau dealer agar barang segera dikirim ke kepada debitur Adira. Tanpa adanya surat keterangan ini dealer atau pemasok tidak bisa mengirim barang atau kendaraan bermotor kepada nasabah Adira atau debitur tersebut karena dasar pengiriman dan penyerahan barang bagi dealer adalah diterimanya PO dari Adira.

Dengan diterimanya PO dari Adira finance maka dealer memiliki kewajiban untuk mengirim kendaraan yang di minta oleh konsumen atau debitur. kadang pengiriman kendaraan kepada konsumen mengalami keterlambatan karena prosedur penerbitan surat keterangan permintaan kendaraan bermotor yang berbelit, dan pihak yang sering di rugikan lebih banyak dari keterlambatan ini adalah pemasok atau juga disebut dealer karena harus menunggu di terimanya PO hingga terjadi penumpukan pengiriman dan mendapatkan complain dari konsumen karena keterlambatan pengiriman

kendaraan kepada konsumen dan di anggap tidak kompeten dalam melakukan tugasnya.

Mengenai cara penyerahan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen yang dilakukan Kreditur kepada Debitur (konsumen) menurut perjanjian yang penulis lihat yang dilakukan kreditur yaitu dengan cara mengirim barang yang dipesan ke tempat kediaman si debitur, berdasarkan permintaan si debitur kapan waktu dan tempat pengiriman barang tersebut. bahwa penyerahan barang dilakukan pada saat setelah di tandatanganinya surat perjanjian dan sudah melakukan pembayaran uang muka kepada kreditur Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu debitur yang menyatakan bahwa pihak konsumen dapat membawa pulang kendaraan bermotor yang mereka beli setelah perjanjian ditandatangani dengan cara dikirim oleh pihak kreditur atau juga pihak Adira Finance.

Menurut Pasal 1257 KUHPerdara, disebutkan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah-pihak. Menurut pasal ini dalam perjanjian sedapat mungkin kewajiban dari Kreditur agar dapat memenuhi semua ketentuan dari perjanjian yang telah ada untuk dapat meneruskan perjanjian tersebut. Jadi, dalam perjanjian yang terdapat pada PT. Adira Finance Cabang Yogyakarta telah didasarkan pada pasal tersebut. Namun di sini ada perbedaan, di mana perjanjian yang terdapat pada PT. Adira Finance Cabang Yogyakarta adalah perjanjian baku. Sehingga tidak ada kemungkinan pihak Kreditur tidak menyetujui salah satu dari syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila pihak konsumen telah menandatangani

perjanjian yang telah ada tersebut maka, pihak konsumen tersebut telah menyetujui semua isi dari perjanjian tersebut.

Penyerahan barang merupakan kewajiban dari Kreditur saat lahirnya perjanjian, telah langsung dikuasai oleh pembeli, namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa saja. Pembeli tidak menguasai secara mutlak sebelum angsuran terakhir di bayar lunas.

Mengenai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor maupun surat-surat lainnya seperti BPKB, STNK di urus oleh pihak perusahaan. mengenai surat-surat kendaraan bermotor tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan penjual kendaraan bermotor untuk memprosesnya, apabila surat-surat dari kendaraan bermotor telah selesai maka surat-surat tersebut akan diserahkan kepada konsumen, namun ada pengecualian terhadap BPKB. Untuk BPKB akan dipegang oleh perusahaan Kreditur yaitu PT.ADIRA FINANCE, hal ini dilakukan sebagai jaminan dari debitur kepada Kreditur agar terhindar dari wanprestasi.

## **B. Upaya hukum perusahaan pembiayaan konsumen terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi**

Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian biasanya terdapat berbagai kendala. Baik itu kendala yang diakibatkan oleh debitur maupun kreditur itu

sendiri. Dalam hal perjanjian juga sering terjadi kelalaian dari pihak Kreditur yang disebut dengan istilah wanprestasi atau tidak memenuhi prestasinya. Dalam hal ini terdapat ketentuan yang mengatur untuk menjamin hak-hak dari para pihak yang membuat perjanjian. Dan pihak yang banyak melakukan kelalaian adalah pihak debitur . Hal ini dikarenakan debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sepeda motor sebelum jatuh tempo hingga jangka waktu yang telah disepakai, sedangkan kreditur hanya mempunyai kewajiban berprestasi hingga pembayaran sepeda motor kepada dealer dan pembayaran premi asuransi. Namun dalam masa pembayaran debitur tidak hanya melakukan kelalaian namun terkadang juga terdapat unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini juga disebabkan akibat etiket buruk sebelum mengambil kredit sepeda motor , untuk tidak mengangsur atau bahkan menjual sepeda motor , onderdil motor kepada pihak lain sehingga memperoleh keuntungan , padahal dalam perjanjian tersebut sudah sepakat tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan sepeda motor kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Adira Finance selaku Kreditur, bahkan kreditur dilarang menjual sepeda motor tersebut kepada pihak lain karena terdapat ancaman pidana bagi kreditur yang melakukan hal tersebut.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>54</sup>

Menurut Salim H.S., ada empat akibat yang terjadi karena adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada,
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada Kreditur,
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak Kreditur
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbat balik, Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya.

Pada saat terjadi wanprestasi maka pihak adira sebagai kreditur akan melakukan langkah langkah sesuai dengan SOP (*Standart Operating prosedure*) yang telah ditentukan dari pusat dimana pada saat dilakukan terdapat proses negosiasi ulang dan kesepakatan tambahan.

Berkenaan dengan Kelalaian (wanprestasi) yang dilakukan oleh pihak pembeli sewa dalam bayar angsuran tiap bulan yang telah ditentukan, dalam hal pembelian kendaraan bermotor pada PT. ADIRA FINANCE maka akan timbul akibat atau resiko yang harus dipikul.

---

<sup>54</sup> Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, . hlm. 98



Menurut Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia" jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pengantian biaya kerugian dan bunga.<sup>55</sup>

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, bagi pihak yang merasa dirugikan bisa dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada pihak yang telah merugikan.

Prosedur yang dilakukan oleh Adira Finance dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yaitu :

- a. Apabila sudah sampai dengan empat hari setelah jatuh tempo debitur tidak melakukan pembayaran angsuran maka pihak Adira finance yang mewakili oleh bagian desk call menyampaikan pemberitahuan kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya. Pada saat itu pula dikeluarkan juga kunjungan harian collector (KHC) ,yang juga merupakan surat peringatan pertama atau juga disebut dengan SP1. Tugas Kolektor adalah untuk melakkan penagihan kepada debitur bunga keterlambatan pembayaran angsuran yang telah di tentukan oleh pihak Adira Finance, dalam masa penagihan tersebut juga dibat surat perjanjian bayar yang menyebutkan kapan debitur dapat melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>55</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Pratnya Pramita, hlm 329

- b. Kemudian jika selama empat belas hari setelah jatuh tempo tetap tidak melaksanakan prestasinya maka kemudian dikeluarkannya surat peringatan kedua atau juga disebut SP2
- c. Satu minggu kemudian jika debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya maka kemudian Adira Finance mengeluarkan surat peringatan yang ketiga kata lain yaitu SP3.
- d. Jika melewati masa toleransi yaitu dalam jangka waktu satu minggu kemudian debitur tetap tidak melakukan prestasinya .maka pihak Adira Finance akan mengeluarkan surat peringatan terakhir yaitu berupa surat tugas penarikan (STP) . Dan keluarnya STP ini tepatr tiga puluhan hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- e. Setelah keluarnya surat tugas penarikan ini maka kewajiban penagih bukan lagi berada di tangan kolektor, namun sudah mulai ditangani oleh *rem off* atau juga disebut *remmedial officer* . *remmedial officer* karena yang digunakan STP hanya *rem off*. Tetapi kolektor juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab dalam melakukan penagihan karena posisi kolektor berada di bawah *rem off*. Dan Seorang *rem off* membawahi sekitar dua sampai lima orang kolektor.

Disamping *rem off* perusahaan pembiayaan juga biasanya menggunakan jasa penagihan atau juga di sebut *freelance* atau debt. Banyak sekali permasalahan yang timbul karena kolektor lepas yang akhirnya memunculkan banyak sekali permasalahan yang akhirnya membawa perusahaan pembiayaan ke dalam kasus kasus hokum yang semestinya tidak terjadi.hal ini merupakan

kerugian besar yang membuat citra buruk bagi perusahaan pembiayaan sendiri. banyak permasalahan dikarenakan mereka yang menjadi penagih lepas tidak mempunyai dasar pengetahuan yang cukup tentang hukum sehingga menggunakan segala cara untuk menarik kendaraan dari tangan debitur.

Kemudian teguran akan keterlambatan pembayaran pada pihak PT. Adira Finance juga sudah diatur dan itupun sudah dilakukan jika konsumen melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kepada pihak PT. Adira Finance atau juga pihak pelaku usaha dan memang ada baiknya juga pihak perusahaan atau pelaku usaha terlebih dahulu memberikan teguran kepada pihak konsumen, sehingga pihak konsumen ingat akan kewajibannya. Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut : si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis dikatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Apabila kendaraan bermotor yang telah ditarik atau ditahan oleh pihak Kreditur yaitu pihak PT. Adira finance , ia masih memberikan tenggang waktu selama 14 hari atau 2 Minggu dihitung sejak tanggal penarikan kendaraan bermotor termaksud kepada Kreditur atau juga PT. Adira Finance untuk menyelesaikan pembayaran seluruh uang sewa baik yang telah tertunggak maupun yang belum jatuh tempo. Berikut denda administrasi sebesar Rp. 12.500,- ditambah 0,5% perhari dari angsuran terhutang kepada si Kreditur apabila sampai akhir waktu

tersebut si penerima fasilitas masih belum atau tidak menyelesaikan pembayaran tersebut maka surat perjanjian pembiayaan konsumen ini menjadi batal dengan sendirinya. Dalam arti seluruh uang sewa dan uang muka yang telah dibayar kepada pemilik serta sepeda motor termaksud menjadi milik Kreditur sepenuhnya. Apabila kendaraan bermotor telah ditarik dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran angsuran maka seluruh uang muka dan menurut yang telah dibayar menjadi hilang, hal ini didasarkan pada perjanjian fidusia yang berisi tentang peraturan parate eksekusi yang artinya pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung melalui vonis pengadilan. Dalam hukum acara perdata Indonesia parate eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai title eksekutor. Hal ini dilakukan karena kondisi kendaraan bermotor tersebut telah berkurang selama dipakai oleh Kreditur, dan uang angsuran yang telah dibayar dianggap sebagai uang sewa. Dalam hal terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak maka 60% terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah, jika tidak berhasil diselesaikan lewat pengadilan. Selama ini belum pernah terjadi perselisihan yang diselesaikan lewat Pengadilan Negeri, karena perusahaan lebih mengutamakan musyawarah.